

Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Entitas Bisnis di Kabupaten Pamekasan

Evi Malia

evi.malia@uim.ac.id
Universitas Islam Madura

Ardiani Vika A.

Universitas Islam Madura

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of DLH in overseeing business entities, especially companies that in their business activities produce waste. The method used in this study is a qualitative method. The results obtained are the duties of the Department of the Environment are 1) only overseeing business entities that already have environmental permits. 2) Supervision of the application of environmental accounting in business entities in Pamekasan Regency is in line with what is mandated by Law No. 32 of 2009 article 74 paragraph 1 as outlined in Pamekasan Regency Regulation No. 3/2013, environmental supervisors / officials have the authority to monitor businesses and / or activities that have the potential to pollute / damage the environment, request information from the party responsible for activities, make copy of documents / make notes, enter certain places suspected of causing environmental pollution / damage, take samples, examine equipment / installations and / or means of transportation, request information from parties related to the object of supervision

Keywords: *Business Entity, Environmental Accounting, Environmental Agency, Supervision.*

1. PENDAHULUAN

Penghargaan Adipura yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tanggal 14 Januari 2019 merupakan suatu prestasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan utamanya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga lingkungan dan mengawasi lingkungan dari pencemaran limbah yang dapat merusak sistem ekologi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan ekologi di Kabupaten pamekasan, salah satu perannya yaitu mengawasi entitas bisnis yang ada di Kabupaten Pamekasan dalam pembuangan limbahnya. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Pamekasan No. 3 Tahun 2013 bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan bertanggung jawab untuk mengelola Lingkungan Hidup berasaskan berkelanjutan dan berkeadilan sehingga memberikan kemanfaatan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 menyatakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau

konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh sebab itu DLH sebagai instansi dibawah naungan pemerintah memiliki tugas dan peranan penting untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan limbah pada entitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak buruknya pengelolaan lingkungan yang di kelola oleh entitas bisnis. Agar tugas dan peranannya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang diinginkan, maka DLH memerlukan acuan yang sistematis dan benar sehingga pengawasan operasional biaya lingkungan terhadap entitas bisnis memenuhi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK).

Tujuan perusahaan sebagai suatu entitas bisnis adalah mencari laba untuk saat ini maupun pada masa depan, melayani pasar secara bersaing, menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan sehingga tercipta rasa aman dan kemampuan untuk bersaing serta berkreasi demi kemajuan perusahaan. Dari tujuan tersebut sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup perusahaan, karena setiap perusahaan mempunyai ungkapan dan tujuan yang berbeda-beda (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2016). Selain mendapatkan laba, perusahaan juga memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan penghasil limbah, terutama yang berpotensi mencemari lingkungan dan merusak ekosistem alam perlu diawasi secara ketat dan berkesinambungan agar yang menjadi cita-cita Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu menciptakan lingkungan hidup yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat tercapai.

Entitas bisnis dalam menerapkan akuntansi lingkungan saat ini bukan hal yang baru lagi, baik berupa Dana Sosial (CSR) maupun dana yang dikeluarkan untuk merawat dan melestarikan lingkungan. Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah menyediakan informasi biaya lingkungan yang relevan bagi mereka yang memerlukannya. Kebersihan akuntansi lingkungan bukan saja tergantung pada ketetapan dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang di buat perusahaan. Akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang di timbulkan dari aktivitas perusahaan (Santoso, 2012). Regulasi mengenai akuntansi lingkungan di Indonesia telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 paragraf 9 telah memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan sebagai berikut. “Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup (atau nilai tambah), khususnya bagi industri dengan sumber daya utama terkait dengan lingkungan hidup (atau karyawan dan *stakeholder* lainnya sebagai pengguna laporan keuangan penting)” Sehingga permasalahannya yaitu bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengawasi Akuntansi Lingkungan pada entitas bisnis di Kabupaten Pamekasan.

2. LANDASAN TEORI

Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Entitas Bisnis

Akuntansi lingkungan menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environmental Protection Agency (US EPA)* dalam Sari dkk, (2013) mengemukakan bahwa “Akuntansi lingkungan adalah: suatu fungsi penting tentang gambaran biaya-biaya lingkungan upaya diperhatikan oleh para *stakeholder* perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau

menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan.

Menurut Hansen dan Moween, (2011) mengatakan bahwa biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Dalam kebanyakan sistem akuntansi biaya, biaya lingkungan tersembunyi dalam biaya overhead sehingga sulit untuk di evaluasi dan di analisis, karena itu di perlukan sistem informasi akuntansi manajemen untuk biaya lingkungan.

Biaya kualitas Adalah Biaya-biaya yang timbul karena adanya produk atau kualitas yang buruk, biaya kualitas di bagi menjadi empat yaitu:

- a. Biaya Pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*), adalah biaya – biaya untuk mencegah diproduksinya limbah dan sampah yang dapat merusak lingkungan. Contohnya seperti Mengurangi dan menghapus limbah, melatih pegawai, pelaksanaan penelitian lingkungan, dan daur ulang produk, serta memperoleh sertifikat ISO 14001.
- b. Biaya Penilaian (*environmental detection costs*), adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan berlaku atau tidak. Contohnya seperti pemeriksaan produk dan proses limbah agar ramah lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, serta pengukuran tingkat pencemaran.
- c. Biaya Kegagalan Internal (*environmental internal failure costs*), adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi dibuang ke lingkungan luar. Jadi, biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Biaya kegagalan internal memiliki dua tujuan yaitu memastikan limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar dan mengurangi tingkat limbah yang di buang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan.
- d. Biaya Kegagalan Eksternal (*environmental external failure costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan.

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang akuntansi lingkungan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aminah (2017) Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada Pabrik Tahu UD Al-Ikhwan Bugih Pamekasan bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada pabrik tahu UD Al-Ikhwan Bugih Pamekasan. Peneliti menggunakan Teknik analisis kualitatif. Data diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan analisis hasil wawancara, analisis hasil wawancara dibandingkan dengan teori Hansen dan Mowen, dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Al-Ikhwan Bugih Pamekasan tidak secara khusus mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan yang terjadi seperti yang telah diidentifikasi oleh Hansen dan Mowen. UD Al-Ikhwan dalam mengakui dan mengukur biaya lingkungan telah sesuai dengan SAK tentang KDPPLK. UD Al-Ikhwan dalam menyajikan dan mengungkapkan biaya lingkungan tidak sesuai dengan SAK tentang KDPPLK.

Nilasari (2014) Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah pada PG Djatiroto bertujuan untuk menganalisis komponen biaya lingkungan terkait pengelolaan limbah serta untuk menganalisis perlakuan akuntansi biaya. Teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan hasil analisis wawancara dan

dokumentasi dengan teori Hansen dan Mowen untuk komponen biaya lingkungan dan PSAK No.1 paragraf 11, PSAK No.14, dan PSAK No. 1 revisi 2009 untuk perlakuan akuntansi biaya lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengklasifikasian biaya lingkungan (dalam hal pengelolaan limbah) dan telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi biaya lingkungan. Akan tetapi, berdasarkan analisis yang telah dilakukan ada beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi PG Djatiroto dalam hal penerapan akuntansi lingkungan untuk masa akan datang.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliantini (2017) Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Badan Usaha Milik Desa penelitian tersebut menggunakan identifikasi menurut teori Hansen dan Mowen serta PSAK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak terdapat perlakuan khusus terhadap biaya-biaya lingkungan pada BUM Desa Desa Tajun. BUM Desa Desa Tajun melalui unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu hanya menerapkan akuntansi lingkungan secara normatif, sehingga dapat dikatakan BUM Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun belum menerapkan akuntansi lingkungan secara sempurna.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohelmy (2015) Efektifitas Penerapan Biaya Lingkungan dalam Upaya Meminimalisir Dampak Lingkungan pada PT. Emdeki Utama. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis non-statistik. Hasil penelitian ini yaitu efektivitas biaya lingkungan yang dianggarkan oleh PT. Emdeki Utama yang dapat meminimalkan dampak lingkungan akibat dari aktivitas operasional produksi industri. Hal tersebut terbukti pada hasil analisa laporan biaya lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tahun 2011 dan 2012 pada limbah udara, suara dan air yang mengalami penurunan kadar zat secara bertahap tiap tahunnya dengan diterapkannya biaya lingkungan.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tentang Peranan DLH dalam Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pemerintah Kabupaten Pamekasan menerbitkan peraturan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. PP Nomor : 18 tahun 1999 tentang Limbah B3, Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
2. PP Nomor : 19 tahun 1999 tentang Pengendalian, Pencemaran dan atau Perusakan laut, dimana pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.
3. PP Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dimana AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

4. PP Nomor : 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Udara. Dimana pencemaran udara merupakan dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
5. PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup.
6. PP Nomor : 82 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. upaya pemeliharaan air merupakan menjaga kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
7. Peraturan Daerah nomor : 3 tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Kabupaten Pamekasan. Bahwasanya Izin Lingkungan adalah izin yang di berikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan bertanggung jawab untuk mengelola Lingkungan Hidup berdasarkan berkelanjutan dan berkeadilan sehingga memberikan kemanfaatan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Perlu mengedepankan Prinsip Kehati-hatian, Demokrasi, Desentralisasi serta Pengendalian dengan tidak pengabaikan pengakuan dan Penghargaan terhadap Kearifan Lokal dan Kearifan Lingkungan. Perlunya adanya Prefentif dengan melakukan Pengawasan terhadap Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup. Perlunya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup secara terpadu, efektif, jelas dan tegas guna menjamin Kepatuhan terhadap Hukum Lingkungan
8. Undang – Undang No.32 tahun 2009 Berisi tentang bagaimana dalam mengawasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki acuan dari Pasal 74 ayat 1 yang berisi tentang: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup. bahwasanya setiap usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan harus menyertakan biaya eksternal seperti biaya pengelolaan dan biaya pemantauan lingkungan hidup, biaya penanggulangan atau kerusakan lingkungan hidup, dan eksploitasi sumber daya alam. Adapun Nilai Unit Pencemaran untuk berbagai parameter air limbah atau limbah cair.

Tabel 1. Nilai Unit Pencemaran Untuk Berbagai Parameter Air Limbah atau Limbah Cair

Parameter	Nilai 1 Unit Pencemaran
COD	50 Kg
TSS	50 Kg
Oil & Grease	3 Kg
Merkuri	20 gr
Chromium	500 gr
Nikel	500 gr
Timbal	500 gr
Copper	1000 gr
Cadmium	100 gr
Petisida dan Herbisida	100 gr

Basis biaya per unit pencemaran adalah Rp. 24.750,-

10. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Kriteria Pengelolaan Limbah B3, bahwasanya waktu penyimpanan limbah B3 yang disimpan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

Limbah B3 yang disimpan	Waktu Penyimpanan Maksimum
Limbah B3 yang dihasilkan 50 Kg/hari	90 hari sejak limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg untuk limbah B3 kategori 1	180 hari sejak limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan dari sumber spesifik umum	365 hari sejak limbah B3 dihasilkan
Limbah B3 Kategori 2 dari sumber spesifik khusus	365 hari sejak limbah B3 dihasilkan

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan unit pengelolaan lingkungan yang berlokasi di Jln.Jokotole No.143, Pamekasan Jawa Timur yang menjadi salah satu unsur pelaksana kegiatan kebersihan, pengendalian, pencemaran terutama di bagian pengawasan pada entitas bisnis. Adapun tugas pokok dari DLH yang menggunakan Perbup No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup: wawancara dilakukan kepada Kasi Pengawasan DLH , Staf Pengawasan DLH, dan Kasi Penanganan Limbah B3 sebagai informan Kunci atau informan utama.
2. Entitas Bisnis : wawancara dilakukan terhadap pelaku bisnis yang menghasilkan limbah yaitu pada PT. Fawwas Madura anugerah (Retester LPG 3Kg) sebagai perusahaan penghasil limbah B3 dan Merkuri, dan Bengkel Asri sebagai perusahaan penghasil limbah cair (Oli bekas).

Sedangkan dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data yang memberikan informasi Biaya Lingkungan pada Entitas Bisnis dan SOP Pengawasan, beserta dokumen yang diperlukan pada saat turun lapangan di Dinas Lingkungan Hidup.

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan permasalahan tentang biaya operasional lingkungan pada entitas bisnis yang dilaporkan kepada DLH Kabupaten Pamekasan, dan menyajikan data dari hasil penelitian. Langkah-langkah dalam teknik analisis deskriptif ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi elemen materi pengawasan oleh DLH kepada Entitas Bisnis (Pasal 74 ayat 1).
2. Menganalisis proses Pengawasan Lingkungan di kaitkan dengan penerapan akuntansi lingkungan Hansen dan Mowen.
3. Menyimpulkan dari hasil Pengawasan Lingkungan dengan penerapan akuntansi lingkungan pada Entitas Bisnis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Undang – undang No. 32 Tahun 2009 pasal 74 ayat 1 menjelaskan bahwa DLH dalam melaksanakan tugas pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.

Prosedur Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan harus ada prosedur pengawasan yang di jelaskan dari SOP pengawasan, prosedur tersebut :

1. Membuat jadwal pengawasan, Dengan adanya jadwal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup harus mengawasi sesuai dengan jadwal yang sudah di buat dan di setujui oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup agar pengawasan sesuai dengan SOP pengawasan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pamekasan.
2. Melayangkan surat pemberitahuan, Sebelum melakukan pengawasan kepada perusahaan Dinas Lingkungan Hidup melayangkan surat pemberitahuan pengawasan, isi dari surat tersebut yaitu memberi taukan bahwa akan ada pengawasan dari tim Dinas Lingkungan Hidup kepada perusahaan. dan perusahaan harus menyiapkan dokumen – dokumen tentang ijin lingkungan dan masalah limbah yang di hasilkan oleh perusahaan
3. Membuat berita acara pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup membuat berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup yang di dalamnya berisi tentang tanggal dan hari pelaksanaan, jabatan yang mengawasi entitas bisnis, dan nama perusahaan, beserta alamat perusahaan.
4. Mendatangi lokasi, Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup mengawasi dan meninjau secara langsung kepada entitas bisnis untuk mengecek kesesuaian dan kepatuhan perusahaan kepada peraturan daerah.
5. Melakukan pengawasan, Pengawasan di lakukan berdasarkan Undang – Undang No.32 tahun 2009 Berisi tentang bagaimana dalam mengawasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki acuan dari Pasal 74 ayat 1 yang berisi

tentang: Pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.

Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup, kepada entitas bisnis (PT. Fawwas Madura Anugerah) yang menghasilkan dua jenis limbah yang berbahaya yaitu: 1) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), 2) Limbah Merkuri (Hg). Adapun limbah tersebut dapat dilihat pada:

Tabel 3. Volume Total Limbah B3 dan Merkuri ada Entitas Bisnis Periode Januari – April Tahun 2018

Nama Limbah	Total Limbah (Kg)
Cat	1880
Debu	7810
Kaleng Thinner	269
Kaleng Cat	187
SKRIN	11
Majun	8

Sumber Data: PT. Fawwas Madura Anugerah

Berdasarkan hasil pemantauan pada Tabel 1 menunjukkan limbah yang paling dominan dihasilkan oleh PT. Fawwas Madura Anugerah periode Januari- April Tahun 2018 adalah cat yaitu sebesar 1880 kg, sedangkan debu yaitu sebesar 7810 Kg, namun tidak termasuk kategori mencemari lingkungan.. jika dibandingkan dengan Nilai Unit Pencemaran untuk berbagai parameter air limbah atau limbah cair menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 untuk limbah cat dan debu akan mencemari lingkungan apabila limbah tersebut dilepas ke lingkungan hidup atau tidak dikelola dengan baik. Adapun basis tarif biaya pencemaran per unit Rp. 24.750,- sedangkan tingkat pencemarannya yaitu tiap 3 kg cat menghasilkan 1 unit pencemaran. Artinya limbah cat yang dihasilkan oleh perusahaan berpotensi 626,67 unit pencemaran ($1880/3$) dengan tarif $626,67 \text{ unit} \times \text{Rp.}24.750 = \text{Rp.}15.510.000,-$ biaya pencemaran lingkungan yang harus dikeluarkan oleh PT. Fawwas Madura Anugerah.

Salah satu perusahaan atau entitas bisnis PT. Fawwas Madura Anugerah yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam khususnya pada bagian pemeliharaan tabung LPG 3 kg. Hal ini sangat berpotensi besar menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat limbah yang dihasilkan dari proses produksinya. Hal ini sesuai dari hasil wawancara dengan Bapak Safi'i selaku manager perusahaan yang menyatakan bahwa:

“Limbah yang dihasilkan dari perusahaan kami adalah limbah B3 dan Merkuri berbentuk padat dan cair yang kemudian kami tampung di gudang atau TPS”.

Berdasarkan jenis limbah dari perusahaan tersebut, maka proses penanganan limbahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pengendalian limbah yang dihasilkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Safi'i yang menyatakan :

“Limbah padat yang berupa debu ditampung pada tandon dan diendapkan kemudian dimasukkan kedalam karung yang selanjutnya disimpan kembali pada gudang atau TPS. Sedangkan limbah cair yang berupa cat dan thinner dimasukkan pada kaleng kemudian disimpan di gudang atau TPS “.

Pengelolaan limbah diatas berfungsi untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjamin kehidupan masa depan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Pernah, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) datang mensurvei dan memberikan arahan agar mengolah terlebih dahulu limbahnya sebelum dibuang”.

Pengawasan terhadap entitas bisnis itu sendiri dilakukan berdasarkan pengawasan dokumen lingkungan yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen lingkungan tersebut didalamnya memuat pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah berbahaya beracun (B3) yang di hasilkan oleh entitas bisnis tersebut. Peran entitas bisnis dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup sangat penting untuk mendukung terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun hasilnya kami paparkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Kesesuaian Keterangan Dokumen Lingkungan pada entitas bisnis

Pengawasan DLH	Entitas Bisnis
1. Dokumen lingkungan	
a. Kepemilikan dokumen lingkungan	Ada dokumen yang di tunjukkan oleh perusahaan
b. Jenis dokumen (Amdal, Ukl/ Upl)	Dokumen perusahaan berbentuk Ukl dan Upl
c. No. Dokumen lingkungan	660/D.Lingk/441.407/2011
d. No. Izin lingkungan	503/I.Lingk/26/432.316/2017
2. Kesesuaian dokumen lingkungan dengan kondisi usaha/ kegiatan (perubahan kapasitas produksi, luasan, penambahan utilitas)	Perusahaan kami sudah Sesuai
3. Pelaporan Pelaksanaan dokumen lingkungan semester 1 & 2/ Triwulan 1,2,3,4	Ada, semester 1 & 2

Sumber : DLH Kabupaten Pamekasan

Dokumen lingkungan perusahaan dalam pengelolaan limbah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pada pasal 74 ayat 1.

“Menurut peraturan kami sudah sesuai. Karena sebelum mendirikan perusahaan, izin perusahaan kami sudah memiliki UKL/UPL dan perusahaan kami telah memiliki kelengkapan dokumen”.

Tabel 5. Pengendalian Pencemaran Air PT Fawwas Madura Anugerah

Pengawasan DLH	Entitas Bisnis PT. Fawwas Madura Anugerah
1. Instansi pengelolaan air limbah	Iya, air limbah yang di hasilkan dari perusahaan di olah hingga menghasilkan air yang bening
2. Izin pembuangan limbah cair	Iya, limbah cair yang di hasilkan oleh perusahaan akan di angkut
3. Frekuensi uji kualitas air limbah	Perusahaan kami pernah melakukan uji kualitas air
4. Pengambilan sampel air limbah	Iya pengambilan sampel air di lakukan 6 bulan sekali

Sumber : DLH Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah pada entitas bisnis yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ditetapkan Bupati Pamekasan. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah merupakan staff dari subbidang pengendalian pencemaran lingkungan karena yang diawasi terkait pengendalian pengelolaan limbah. Pelaksanaan pengawasan kemudian berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Perusahaan sudah melakukan pengelolaan air limbah yang di peroleh dari sisa limbah cat, air limbah tersebut di alirkan ke penampungan dan di pross hingga air tersebut jernih sehingga dapat di buang kepada saluran air yang menuju sungai.”

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan ibu Sumiati selaku seksi pengawasan lingkungan hidup.

“Hasil dari limbah perusahaan yang berbentuk cair seperti limbah cat tersebut disimpan pada penyimpanan limbah B3 yang akan di angkut, karena perusahaan PT. Fawwas Madura Anugerah sudah bekerja sama dengan PT. Wahana Alam Sentosa yang sudah memiliki SOP”.

Tabel 6. Pengendalian Pencemaran Udara PT. Fawwas Madura Anugerah

Pengawasan DLH	Entitas Bisnis PT. Fawwas Madura Anugerah
1. Pengujian sumber udara	Iya, hasilnya sangat tinggi
2. Penghijauan di sekitar perusahaan	Sudah cukup untuk penghijauan di sekitar perusahaan
3. Penggunaan Masker	Sudah ada tetapi perusahaan kurang di siplin terhadap perlengkapan dan keamanan perusahaan
4. Menjaga kebersihan terutama debu di sekitar pabrik	Tidak, kurangnya kebersihan di area perusahaan

Sumber : DLH Kabupaten Pamekasan

Pencemaraan udara dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, mulai dari masalah kesehatan sampai pada perubahan iklim global. Pencemaran udara tidak dapat dihilangkan melainkan bisa diminimalisir atau dikurangi. Oleh karena itu perlu kesadaran bagi pekerja untuk mematuhi segala peraturan agar pencemaran tersebut dapat dikurangi.

“Kurangnya kesadaran terhadap pekerja-perkerja di perusahaan yang sangat tidak memperhatikan kesehatan dan keamanan. Pak Safi’i selaku direktur atau pihak yang bertanggung jawab di perusahaan sudah menjelaskan bahwa perusahaan sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menjaga keamanan pegawai perusahaan, seperti: masker, topi, dan baju/ ketelpak. Tetapi pekerja perusahaan kurang mematuhi peraturan perusahaan yang sudah di sediakan”.

Tabel 7. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) PT Fawwas Anugerah Madura

Pengawasan DLH	Entitas Bisnis PT. Fawwas Madura Anugerah
1. Izin tempat penyimpanan sementara (TPS) LB3	Sudah ada TPS B3 sudah tersedia

Pengawasan DLH	Entitas Bisnis PT. Fawwas Madura Anugerah
2. Ketentuan teknis limbah B3	
a. Memiliki TPS limbah B3	Sudah ada
b. Papan nama	Sudah ada
c. Simbol dan label	Sudah ada
d. Jarak dari perusahaan	Cukup jauh dari jangkauan
e. Penerangan	Belum ada
f. Ventilasi	Kurang adanya fentilasi
g. Pemisahaan Limbah	Belum terpisah masih di satukan dan belum ada pembatas dari macam-macam limbah
3. Limbah B3 yang dihasilkan	Limbah cair, limbah padat
4. Pengelolaan lanjutan limbah B3	Limbah tidak diolah namun di angkut

Sumber : DLH Kabupaten Pamekasan

Penerapan sistem pengolahan limbah harus disesuaikan dengan jenis dan karakterisasi dari limbah yang akan diolah dengan memperhatikan biaya pengolahannya, pengoperasian, perawatan, dan keperluan lahan untuk mengatasi permasalahan limbah tersebut tanpa menimbulkan efek samping terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai DLH ibu Yuniar parasvita selaku seksi penanganan limbah B3, menjelaskan bahwa :

“PT. Fawwas Madura Anugerah kurang mentaati peraturan- peraturan tentang penyimpanan limbah B3”.

Berdasarkan hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT. Fawwas Madura Anugerah, maka Dinas Lingkungan Hidup wajib membuat salinan sebagai bukti bahwa entitas bisnis tersebut pernah diawasi. Adapun salinan tersebut berupa : berita acara, informasi umum entitas bisnis dan dokumen izin lingkungan seperti AMDAL/UKL/UPL/-SPPL dll.

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah PT. Fawwas Madura Anugerah yaitu pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dengan memasuki entitas bisnis tersebut. Lokasi pengawasan terhadap entitas bisnis berdasarkan yang ditunjuk SK pemberi izin. Dari hasil wawancara dengan ibu Farida selaku pengawas menyatakan

“Jika di PT Fawwas Madura Anuggerah kami mengawasi ruang Pengelolaan Limbah B3 dan Merkuri dan memeriksa peralatannya”.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Farida, menyatakan bahwa :

“Memotret lokasi pengawasan bertujuan sebagai bahan pelaporan kami terhadap pimpinan, selain itu bukti foto memperkuat kami bahwa kami sudah melakukan pengawasan di PT. Fawwas Madura Anugerah dan dari foto tersebut bisa diketahui kelebihan dan kekurangan perusahaan dalam menjalankan pengolahan limbah B3 dan Merkuri.”

Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mengumpulkan sebagian material mewakili material/bahan yang akan diperiksa di laboratoriom. Untuk mendapatkan sampel yang mewakili, diperlukan seorang pengambil sampel yang mampu melakukan prosedur pengambilan dan pengawetan sampel dengan baik. Hal ini dilakukan agar hasil

uji laboratotium dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan hasil wawancara denga ibu Farida menyatakan :

“Pengambilan sampel dilakukan setelah pengawasan dilaksanakan. Sampel yang diambil pada PT. Fawwas Madura Anugerah yaitu : Sampel air bersih, air kotor dan air minum.”

Pemeliharaan peralatan merupakan suatu fungsi yang penting dalam entitas bisnis. Dalam menjalankan usahanya, entitas bisnis perlu menggunakan peralatannya secara kontinuitas. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan meliputi kegiatan pengecekan dan reparasi alat. Pelaksanaan pengawasan peralatan PT. Fawwas Madura Anugerah oleh DLH berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari hasil wawancara dengan IBU Farida menyatakan :

“Pemeriksaan peralatan pada PT. Fawwas Madura Anugerah terdiri dari tungku pembakaran, mesin pressing, mesin ampelas debu, mesin cat, dan mesin segel.”

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Farida, menyatakan bahwa :

“PT. Fawwas Madura Anugerah tidak ditemukan pelanggaran terkait dengan pengelolaan limbah B3 dan merkuri. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh entitas bisnis mekanismenya sebagai berikut : a) memberi surat peringatan pertama (SP1) sampai (SP3). Jika SP1 sampai SP3 tidak dilaksanakan maka selanjutnya diserahkan kepada pihak penegak peraturan daerah (satpol PP).”

Pengawasan Akuntansi Lingkungan pada Entitas Bisnis Berdasarkan Teori Hansen dan Mowen

Biaya lingkungan adalah biaya biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas yang buruk mungkin terjadi. Berdasarkan definisi diatas biaya lingkungan dapat diklafikasikan menjadi empat kategori yaitu:

1. Biaya Pencegahan Lingkungan (*Environmental Preven-tion Cost*), adalah biaya – biaya untuk mencegah diproduksinya limbah dan sampah yang dapat merusak lingkungan.

“Limbah debu kami dikemas menggunakan karung dan limbah thinner dikemas menggunakan dirigent. Kemudian kami simpan di TPS B3 selama 6 Bulan. Setelah itu limbah tersebut diangkat menggunakan jasa PT. Wahana Alam Sentosa yang sudah memiliki SOP dalam pengangkutan limbah B3. Sedangkan pembelian karung untuk penempatan limbah berjenis limbah debu seharga Rp. 3.000/karung dan pembelian dirigent untuk menampung limbah thinner seharga Rp. 37.500/dirigent.”

Berikut adalah jurnal biaya pencegahan lingkungan PT. Fawwas Madura Anugerah sebagai berikut.

Tabel 8. Jurnal Biaya Pencegahan Lingkungan

Biaya Pencegahan	Biaya Lingkungan (Rp)
Pengemasan Limbah	
- Karung 3000 @ 150 Karung	450.000
- Dirigen Kecil 37.500 @ 30	1.125.000
Total Biaya Pencegahan	1.575.000

Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2018

Sedangkan biaya pencegahan yang di keluarkan oleh perusahaan bengkel mobil asri adalah biaya pembelian selang oli, agar tidak menyebabkan limbah kepada tanah dan

air di sekitar perusahaan, selang tersebut berfungsi untuk mengambil oli dari mobil dan di salurkan ke tangki.

- Biaya Deteksi atau Penilaian lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan berlaku atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Safi'i menyatakan:

“Iya, Perusahaan kami melakukan pemeriksaan proses dan hasil produknya yang sudah jadi “. Kemudian kami lanjutkan dengan bertanya masalah audit lingkungan, maka pak safi'i menjelaskan bahwa “perusahaan kami sudah melengkapi syarat syarat audit lingkungan”. Hal ini dilakukan karena menurut pak safi'i jika tidak memenuhi syarat, maka jabatan saya terancam.

Berikut adalah jurnal biaya penilaian atau deteksi lingkungan PT. Fawwas Madura Anugerah sebagai berikut.

Tabel 9. Biaya Penilaian atau Deteksi Lingkungan

Biaya Penilaian atau Deteksi	Biaya Lingkungan (Rp)
- Pemeriksaan Produk	0
- Pemeriksaan Proses	0
- Audit Lingkungan	0

Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2018

Pada Bengkel Mobil Asri juga memeriksa selang pengambil oli juga ada standart nasional atau SNI karena di khawatirkan ada kebocoran – kebocoran pada selang. Perusahaan bengkel mobil asri sudah menyediakan biaya penilaian untuk pemeriksaan selang oli.

- Kegagalan internal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi dibuang ke lingkungan luar.
“Perusahaan kami dalam pengolahan limbahnya cukup dengan mengangkut limbah tersebut yang bekerjasama dengan PT Wahana Alam Sentosa”.

Hal ini dilakukan karena PT Wahana Alam Sentosa memiliki SOP. Berikut adalah jurnal biaya kegagalan internal lingkungan PT Fawwas Madura Anugerah sebagai berikut.

Tabel 10. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan

Biaya Kegagalan Internal	Biaya Lingkungan (Rp)
- Pengangkutan Limbah	3.600.000
- Limbah Cat 2000 Kg @ 1800	3.600.000
- Limbah Debu 2000 Kg @ 1800	
- Jasa Transportasi	2.000.000
Total Biaya Pencegahan	9.200.000

Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2018

Dari hasil limbah bengkel mobil perusahaan oli yang sudah di tampung ke dalam tangki akan di jual kepada pembeli yang mempunyai ijin atau SOP. Hasil dari penjualan limbah akan masuk ke kas perusahaan.

4. Kegagalan eksternal adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak safi'i menyatakan bahwa "Sampai saat ini perusahaan kami belum pernah terjadi pencemaran lingkungan di sekitar pabrik". Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari ibu Farida yang menyatakan "Hingga saat ini belum ada pelaporan dari warga sekitar terhadap PT. Fawwas Madura Anugerah tentang pencemaran lingkungan". Berikut adalah biaya kegagalan external lingkungan PT. Fawwas Madura Anugerah sebagai berikut.

Tabel 11. Jurnal Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan

Biaya Kegagalan Eksternal	Biaya Lingkungan (Rp)
- Pembersihan Sawah	0
- Restorasi Tanah	0

Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2018

Sedangkan pada Bengkel Mobil Asri tidak ada biaya untuk kegagalan external

Peranan Pengawasan DLH Dalam Pengawasan Penerapan Akuntansi Lingkungan

Pengawasan terhadap pemberi izin merupakan pengendalian untuk mencegah dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Pada penelitian ini pengawasan dilakukan berdasarkan Undang –Undang No.32 Tahun 2009, Berdasarkan hasil pemantauan DLH, PT. Fawwas Madura Anugerah menghasilkan dua jenis limbah yang berbahaya, yaitu: 1) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), 2) Limbah Merkuri (Hg). Berdasarkan Peraturan pemerintah no 18 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 menyatakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan Limbah Merkuri adalah logam berat berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan. Merkuri (Hg) akan memadat pada tekanan 7640 Atm. Merkuri (Hg) memiliki no atom 80, berat atom 200,59 g/mol, titik beku 39⁰ dan titik didih 356,6⁰.

Dari temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Fawwas Madura Anugerah menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, namun PT Fawwas Madura Anugerah melakukan pengolahan limbahnya dengan baik, sehingga perusahaan tersebut tidak perlu mengeuarkan biaya kegagalan eksternal karena limbah tersebut tidak terlepas ke lingkungan. selanjutnya dokumen lingkungan PT. Fawwas Madura Anugerah pada tabel 5 tentang kepemilikan dokumen lingkungan telah ditunjukkan oleh perusahaan yaitu dokumen UKL dan UPL dengan No.persetujuan 660/Dokumen Lingkungan/441.407/2011 tertanggal 10 Desember 2011 yang disetujui oleh DLH kota Pamekasan. Saat ini PT. Fawwas Madura Anugerah telah menjalankan kegiatan operasional dengan baik. Kegiatan ini melibatkan berbagai aktivitas dan penggunaan berbagai peralatan yang berpotensi memberi dampak terhadap karyawan, masyarakat maupun lingkungan di sekitarnya. Selain itu kesesuaian dokumen lingkungan dengan kondisi usaha/ kegiatan (perubahan kapasitas produksi, luasan, penambahan utilitas) PT. Fawwas Madura Anugerah telah mematuhi secara administrasi.

Izin pemanfaatan air limbah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan PP No.82 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1 dan 2. pemohon izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah diwajibkan lebih dahulu melakukan kajian untuk mengetahui

pengaruh aplikasi air limbah pada tanah terhadap ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat. Bupati/Walikota dapat mengeluarkan izin pembuangan air limbah untuk aplikasi pada tanah jika berdasarkan evaluasi oleh Bupati/Walikota, pembuangan air limbah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan. Adapun sanksi administrasi yang dapat dikenakan seperti peringatan tertulis, paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin, berdasarkan PP No.82 Tahun 2002 Pasal 24 ayat (1) yaitu wajib membayar retribusi. Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, titik penataan, parameter baku mutu, pemenuhan baku mutu limbah dan ketentuan perundang-undangan lingkungan yang berlaku.

Pengolahan limbah B3 PT Fawwas Madura Anuggerah telah memiliki surat izin penyimpanan sementara limbah B3 dengan No.surat 503/Izin Lingkungan/26/432.316/2017 ditetapkan tanggal 22 Agustus 2017 dengan masa berlaku 5 tahun Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam pasal 59 UUPPLH-2009. Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelolaan limbah B3 dalam izin. Sumber limbah bahan berbahaya PT Fawwas Madura Anuggerah seperti limbah debu dan cat menyumbang pencemaran yang cukup besar atau kisaran ton/tahun serta pengolahan limbah B3 dan merkuri tersebut yang diserahkan ke pihak ketiga yaitu PT Wahana Alam Sentosa yang sudah memiliki SOP pengangkutan secara umum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

Dari hasil pemantauan pengolahan limbah PT Fawwas Madura Anuggerah tercatat telah melakukan hasil limbah yang dikeluarkan secara berkala, antara lain:

- a. Terhadap limbah cair, perusahaan telah melaporkan ke DLH secara berkala setiap semester 1 & 2, namun dengan adanya ketenggangan dan mempermudah pemilik usaha, DLH memberikan kelonggaran dimana pelaporan dapat diberikan setiap setahun sekali yang mana pelaporan tersebut memuat mengenai baku mutu limbah cair pada tiap bulanya.
- b. Limbah udara dilaporkan setiap semester 1 dan 2 sekali pada DLH;
- c. Limbah debu dan Cat dilakukan oleh pihak ke tiga dimana yang mempunyai ahli dalam hal LB3.

Monitoring ke lapangan dilakukan oleh DLH ketika ada pelaporan atau aduan yang masuk ke DLH. Bentuk tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan ditunjukkan melalui pembinaan terhadap entitas bisnis. Tingginya kesadaran entitas bisnis terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini membuat Dinas Lingkungan Hidup memilih beberapa entitas bisnis sebagai salah satu perusahaan yang masuk dalam proper. Proper ini dimaksudkan sebagai salah satu program penilaian kinerja entitas bisnis, yang diharapkan agar setiap entitas bisnis berlomba-lomba untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan tidak semata-mata mendirikan usaha untuk mendapat keuntungan

Tindak Lanjut Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Penerapan Akuntansi Lingkungan

Dari hasil pengawasan yang telah diuraikan sebelumnya DLH Kabupaten Pamekasan hanya memberi arahan kepada entitas bisnis. Karena berdasarkan hasil pelaporan terbukti pengolahan limbah B3 dan Merkuri telah memenuhi sarat administrasi dan teknis sesuai Undang-Undang No.32 tahun 2009 yang berisi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Arahan tersebut berupa informasi umum tentang tindak lanjut yang harus dilakukan oleh entitas bisnis dalam pengendalian pencemaran limbah B3 dan merkuri berupa :

1. Perusahaan wajib menindak lanjuti izin pembuangan limbah cair yang telah dimohonkan kepada Dinas Lingkungan Hidup
2. Perusahaan wajib menjaga kualitas air limbah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bupati Pamekasan.
3. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan sesuai jumlah parameter yang di persyaratkan dalam baku mutu air limbah dan memeriksanya kepada laboratorium terakreditasi.
4. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengujian kualitas air limbah, setiap semester 1 & 2 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, atau kualitas limbah harian.

Dari hasil pembahasan diatas dapat diketahui bahwa PT. Fawwas Madura Anugerah dan Bengkel Mobil Asri telah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan. Tetapi tidak secara khusus melakukan klasifikasi biaya lingkungan menurut teori Hansen dan Mowen.

Adapun biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh Entitas Bisnis adalah sebagai berikut:

1. Biaya Pencegahan, Biaya pencegahan dikeluarkan guna untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh PT. Fawwas Madura Anugerah berupa biaya pengemasan yaitu biaya pembelian karung dan pembelian dirigent. Biaya pengemasan tersebut digunakan untuk mengemas limbah debu dan Thinner. Setelah limbah tersebut dikemas, selanjutnya disimpan di TPS B3 sampai enam bulan yang kemudian limbah tersebut diangkut dengan menggunakan jasa PT. Wahana Alam Sentosa yang sudah memiliki SOP dalam pengangkutan limbah B3. Biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh Bengkel Mobil Asri berupa selang oli yang berfungsi untuk mengambil sisa oli dari mobil yang akan di salurkan dan di tampung ke dalam tangki.
2. Biaya Penilaian atau deteksi, Biaya deteksi dikeluarkan untuk mengetahui aktivitas dari proses produksi telah memenuhi standart lingkungan atau tidak. Biaya deteksi yang dikeluarkan oleh PT. Fawwas Madura Anugerah berupa biaya pemeriksaan produk, pemeriksaan proses dan biaya audit lingkungan. Berdasarkan Tabel 8 (jurnal biaya penilaian), ketiga biaya penilaian atau deteksi tersebut senilai Rp 0. Hal ini karena pemeriksaan produk, pemeriksaan proses dan audit lingkungan tidak memerlukan biaya, tetapi perusahaan menyediakan biaya cadangan yang disebut biaya lain lain. Biaya deteksi yang dikeluarkan oleh Bengkel Mobil Asri berupa biaya pemeriksaan produk dan biaya cadangan untuk pemeriksaan selang oli karena takut ada kebocoran dari selang tersebut.
3. Biaya kegagalan internal, Biaya kegagalan internal dilakukan untuk menghilangkan dan mengolah limbah ketika diproduksi. Biaya kegagalan internal yang dikeluarkan

yaitu biaya pengangkutan limbah B3. Biaya pengangkutan limbah B3 PT. Fawwas Madura Anugerah terdiri dari pengangkutan limbah cat, limbah debu dan jasa transportasi. Limbah tersebut diangkut menggunakan jasa PT. Wahana Alam Sentosa yang sudah memiliki SOP dalam pengangkutan limbah B3. Dari entitas bisnis Bengkel Mobil Asri akan menjual dari hasil limbah atau sisa oli dan perusahaan mencatat sebagai pendapatan yang akan masuk ke kas perusahaan.

4. Biaya kegagalan Eksternal, Kegagalan eksternal dilakukan untuk menanggulangi limbah atau sampah yang tercemar ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal yang dikeluarkan yaitu biaya pembersihan sawah dan biaya restorasi tanah. Berdasarkan Tabel 10 (jurnal biaya kegagalan eksternal), kedua biaya kegagalan eksternal tersebut senilai Rp 0. Hal ini karena limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. Fawwas Madura Anugerah belum pernah mencemari lingkungan.

PT. Fawwas Madura Anugerah sudah mengelola limbah yang mereka hasilkan. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Safi'i yang menyatakan : "Perusahaan kami dalam pengolahan limbahnya yaitu dengan cara dikemas yang kemudian diangkut dengan bekerjasama PT. Wahana Alam Sentosa" yang sudah memiliki SOP pengangkutan limbah B3. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Fawwas Madura Anugerah sudah mengelola limbahnya dengan baik.

Perusahaan Bengkel Mobil Asri tidak mengeluarkan biaya kegagalan external karena perusahaan belum pernah mencemari lingkungan sekitar perusahaan.

PT. Fawwas Madura Anugerah dan Bengkel Mobil Asri telah menyajikan biaya lingkungan menganut Model Normatif. Dimana Model normatif mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya serumpun tersebut disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya.

Entitas bisnis telah melakukan penerapan akuntansi lingkungan sebagai tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, dan telah mengurangi pencemaran lingkungan diwilayah sekitar perusahaan, berdiri Sebagai entitas bisnis sudah menerapkan etika bisnis di dalam perusahaannya tetapi bukan dari kesadaran perusahaannya melainkan terikat dengan peraturan yang sudah ada.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan penerapan akuntansi lingkungan pada entitas bisnis di Kabupaten Pamekasan sudah sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 32 tahun 2009 pasal 74 ayat 1 yang telah dituangkan pada peraturan daerah Kabupaten Pamekasan no 3 tahun 2013, Pejabat/petugas pengawas lingkungan hidup mempunyai kewenangan untuk pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang potensi mencemari/merusak lingkungan, meminta keterangan pihak penanggung jawab kegiatan, membuat salinan dari dokumen/membuat catatan, memasuki tempat tertentu yang diduga sebagai penyebab pencemaran/perusakan lingkungan hidup, mengambil contoh, memeriksa peralatan/instalasi dan atau alat transportasi, meminta keterangan pihak-pihak terkait dengan objek pengawasan.

Bagi Bengkel Mobil Asri akan menjual sisa limbah oli dan di catat sebagai pendapatan lain-lain oleh perusahaan. Kedua perusahaan tersebut telah mengeluarkan *cost and benefit* sebagai cara menjaga keseimbangan antara biaya investasi dan *maintenance* limbah untuk *going concern* perusahaannya. DLH berperan penting dalam pengawasan lingkungan untuk entitas bisnis dan akan cenderung menerapkan akuntansi

lingkungan karena adanya pengawasan lingkungan dan sanksi atas ketidak patuhan terhadap peraturan yang sudah di berikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada Pabrik tahu UD. Al-Ikhwan Bugih Pamekasan. Skripsi. Universitas Islam Madura.
- Hansen, Don R, dan Mowen, Maryanne M. 2011. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta. Salemba Empat.
- Komite Nasional Kebijakan Governannce. 2016. Pedoman Etika Bisnis Perusahaan.
- Nilasari, Fitri. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah (PG. Jatiroto). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*
- Peraturan daerah No. 03 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Pemerintah. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Kriteria Pengelolaan Limbah B3
- Rohelmy, Faishal Agung. 2015. Efektivitas Penerapan Biaya Lingkungan Dalam Upaya Meminimalkan Dampak Lingkungan (Studi pada PT. EMDEKI UTAMA). *Student journal administrasi bisnis*. Univrsitas Brawijaya. Malang.
- Ikatan Akuntansi Keuangan. 2017. Standar Akuntansi Keuangan
- Yuliantini, Putu Anik. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*). Vol 7. No. 1, pp